

Perspektif Kebijakan Luar Negeri terhadap Larangan Perjalanan Muslim

Aris Sarjito

Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan
Universitas Pertahanan Republik Indonesia

arissarjito@gmail.com

Abstrak

Larangan Perjalanan Muslim, yang diberlakukan melalui Perintah Eksekutif 13769 pada tahun 2017, menandai perubahan kontroversial dalam kebijakan luar negeri AS dengan membatasi masuknya orang-orang dari beberapa negara mayoritas Muslim. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi kebijakan luar negeri yang lebih luas dari larangan tersebut, dengan fokus pada dampaknya terhadap hubungan diplomatik, tantangan utama hukum dan hak asasi manusia, serta dampaknya terhadap keamanan nasional dan reputasi internasional AS. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan data sekunder, termasuk kasus-kasus pengadilan, laporan hak asasi manusia, dan analisis para ahli, penelitian ini mengungkapkan temuan-temuan yang signifikan. Larangan tersebut memperburuk hubungan diplomatik dengan negara-negara yang terkena dampak, menumbuhkan ketidakpercayaan dan mengganggu kerja sama bilateral. Laporan ini mengangkat permasalahan hukum dan hak asasi manusia yang kritis, menyoroti tantangan konstitusional dan pelanggaran prinsip-prinsip non-diskriminasi. Selain itu, dampak larangan tersebut terhadap keamanan nasional masih diperdebatkan, dengan argumen bahwa larangan tersebut mungkin memperburuk ancaman keamanan dengan menumbuhkan sentimen anti-Amerika. Pencabutan larangan di bawah pemerintahan Biden mendapat sambutan positif, menandakan komitmen kembali terhadap inklusivitas dan hak asasi manusia. Studi tersebut menyimpulkan bahwa Larangan Perjalanan Muslim mempunyai konsekuensi yang kompleks dan luas terhadap kebijakan luar negeri AS, sehingga memerlukan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki hubungan diplomatik dan menegakkan standar hak asasi manusia.

Kata Kunci: hak asasi manusia; hubungan diplomatik; keamanan nasional; Larangan Perjalanan Muslim; tantangan hukum

Abstract

The Muslim Travel Ban, enacted through Executive Order 13769 in 2017, marked a controversial shift in U.S. foreign policy by restricting entry from several predominantly Muslim countries. This study aims to explore the broader foreign policy implications of the ban, focusing on its effects on diplomatic relations, key legal and human rights challenges, and its impact on U.S. national security and international reputation. Utilizing qualitative research methods and secondary data, including court cases, human rights reports, and expert analyses, the research uncovers significant findings. The ban strained diplomatic relations with the affected countries, fostering distrust and disrupting bilateral cooperation. It raised critical legal and human rights issues, highlighting constitutional challenges and violations of non-discrimination principles. Additionally, the ban's impact on national security is debated, with arguments that it may have exacerbated security threats by fostering anti-American sentiment. The rescission of the ban under the Biden administration has been positively received, signaling a recommitment to inclusivity and human rights. The study concludes that the Muslim Travel Ban had complex and far-reaching consequences for U.S. foreign policy, necessitating ongoing efforts to repair diplomatic ties and uphold human rights standards.

Keywords: *diplomatic relations; human rights; legal challenges; Muslim Travel Ban; national security*

PENDAHULUAN

Larangan Perjalanan Muslim, yang secara resmi dikenal sebagai Perintah Eksekutif 13769 dan kemudian direvisi dalam perintah berikutnya, telah menjadi salah satu kebijakan paling kontroversial dari kebijakan luar negeri Amerika baru-baru ini. Kebijakan ini, yang diperkenalkan oleh pemerintahan Trump pada tahun 2017, membatasi masuk ke Amerika Serikat untuk warga negara dari beberapa negara mayoritas Muslim. Larangan itu telah memicu perdebatan dan penelitian yang luas, dengan fokus pada implikasinya terhadap kebijakan luar negeri, hubungan internasional, dan hak asasi manusia.

Alasan di balik Larangan Perjalanan Muslim terutama dibingkai di sekitar masalah keamanan nasional. Pemerintahan Trump berpendapat bahwa pembatasan itu diperlukan untuk melindungi Amerika Serikat dari potensi ancaman teroris. Perspektif ini berakar pada konteks yang lebih luas dari kebijakan keamanan pasca-9/11, di mana imigrasi dan kontrol perbatasan menjadi isu sentral dalam wacana

pencegahan terorisme (Sitaraman, 2013). Namun, para kritikus berpendapat bahwa larangan itu lebih mencerminkan sentimen anti-Muslim dan xenofobia daripada langkah-langkah keamanan berbasis bukti (Hittelman et al., 2018).

Secara internasional, Larangan Perjalanan Muslim membuat tegang hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan negara-negara yang terkena dampak. Negara-negara yang termasuk dalam larangan itu memandangnya sebagai diskriminatif dan penghinaan terhadap warganya. Misalnya, Iran, salah satu negara yang menjadi sasaran larangan itu, mengkritiknya sebagai penghinaan terhadap rakyat Iran dan sebuah langkah yang akan menumbuhkan ketidakpercayaan lebih lanjut antara kedua negara (Parsi, 2017). Selain itu, sekutu Amerika Serikat di Eropa dan di tempat lain menyatakan keprihatinan atas potensi erosi norma-norma internasional mengenai perlakuan pengungsi dan imigran (Mayer, 2018).

Dari sudut pandang hukum, Larangan Perjalanan Muslim menghadapi banyak tantangan. Berbagai pengadilan di seluruh Amerika Serikat mengeluarkan perintah penahanan sementara, dengan alasan bahwa larangan itu tidak konstitusional dan diskriminatif. Mahkamah Agung akhirnya menguatkan versi ketiga larangan tersebut dalam keputusan 5-4, mengutip kekuasaan presiden yang luas untuk mengatur imigrasi (Rizzo, 2018). Terlepas dari kemenangan hukum bagi pemerintahan Trump ini, organisasi hak asasi manusia terus mengutuk kebijakan tersebut, menyoroti dampak buruknya terhadap keluarga, pengungsi, dan pencari suaka (Human Rights Watch, 2018).

Larangan itu juga memiliki implikasi signifikan bagi hubungan AS dengan dunia Muslim yang lebih luas. Ini memperburuk perasaan keterasingan dan kebencian terhadap Amerika Serikat di antara populasi Muslim, berpotensi merusak kekuatan lunak Amerika dan upayanya untuk memerangi ideologi ekstremis (Telhami, 2013). Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan semacam itu dapat memicu sentimen anti-Amerika dan menghambat kerja sama dengan negara-negara mayoritas Muslim dalam isu-isu kritis seperti kontraterorisme, perdagangan, dan stabilitas regional (Goldberg, 2018).

Di bawah pemerintahan Biden, Larangan Perjalanan Muslim dibatalkan, menandakan pergeseran ke arah kebijakan imigrasi yang lebih inklusif dan komitmen baru terhadap hak asasi manusia. Pemerintah eksekutif Presiden Joe Biden menekankan pentingnya memulihkan kepercayaan dan mempertahankan reputasi Amerika Serikat sebagai negara yang ramah (House, 2021). Langkah ini telah diterima secara positif oleh masyarakat internasional dan pembela hak asasi manusia, meskipun tantangan tetap ada dalam mengatasi dampak jangka panjang dari kebijakan pemerintahan sebelumnya (Khalid, 2021).

State of the art dalam penelitian tentang Larangan Perjalanan Muslim menyoroti dampaknya yang beragam terhadap kebijakan luar negeri, standar hukum, dan hubungan internasional. Implementasi kebijakan dan pembalikan selanjutnya menggarisbawahi sifat dinamis kebijakan luar negeri AS dan implikasinya yang mendalam terhadap persepsi global tentang nilai-nilai Amerika. Ketika para sarjana dan pembuat kebijakan terus menganalisis dampak larangan tersebut, itu tetap menjadi contoh pedih tentang bagaimana kebijakan domestik dapat bergema melalui arena internasional, membentuk aliansi, dan mempengaruhi strategi diplomatik.

Pernyataan Masalah

Larangan Perjalanan Muslim, yang diperkenalkan oleh Pemerintah Eksekutif 13769 pada tahun 2017, menandai perubahan signifikan dan kontroversial dalam kebijakan luar negeri AS. Kebijakan ini, yang membatasi masuknya beberapa negara mayoritas Muslim, telah dikritik karena sifatnya yang dianggap diskriminatif dan berpotensi merusak hubungan internasional dan hak asasi manusia. Implementasi dan akhirnya pembatalan larangan di bawah pemerintahan Biden menyoroti perdebatan yang sedang berlangsung tentang dampaknya terhadap keamanan nasional, hubungan diplomatik, dan persepsi global tentang Amerika Serikat. Memahami dampak ini sangat penting untuk mengembangkan strategi kebijakan luar negeri yang terinformasi yang menyeimbangkan masalah keamanan dengan prinsip-prinsip inklusivitas dan hak asasi manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak Larangan Perjalanan Muslim terhadap hubungan diplomatik AS dengan negara-negara yang terkena dampak, menilai implikasi hukum dan hak asasi manusianya, dan mengevaluasi efek jangka panjangnya terhadap keamanan nasional AS dan reputasi internasional.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Larangan Perjalanan Muslim mempengaruhi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan negara-negara yang tercantum dalam larangan tersebut? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsekuensi diplomatik langsung dan jangka panjang dari Larangan Perjalanan Muslim. Dengan memeriksa perubahan dalam keterlibatan diplomatik, pergeseran dalam kerja sama bilateral, dan pernyataan publik dari negara-negara yang terkena dampak, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana larangan tersebut mempengaruhi hubungan luar negeri AS. Analisis ini sangat penting karena menjelaskan apakah kebijakan tersebut menumbuhkan ketidakpercayaan atau kerja sama, sehingga berdampak pada dinamika geopolitik yang lebih luas.

2. Apa tantangan hukum dan hak asasi manusia utama yang ditimbulkan oleh Larangan Perjalanan Muslim, dan bagaimana tantangan ini ditangani oleh berbagai pemangku kepentingan? Pertanyaan ini berfokus pada pertempuran hukum domestik dan internasional dan kritik hak asasi manusia yang diprovokasi oleh Larangan Perjalanan Muslim. Dengan menyelidiki kasus-kasus pengadilan, argumen hukum, dan tanggapan organisasi hak asasi manusia, penelitian ini akan menyoroti sifat kontroversial dari kebijakan dan mekanisme yang digunakan untuk menantangnya. Pemeriksaan ini sangat penting untuk memahami keseimbangan antara keamanan nasional dan hak asasi manusia dalam kerangka kebijakan AS.

3. Dengan cara apa Larangan Perjalanan Muslim mempengaruhi keamanan nasional Amerika Serikat dan reputasi internasional sejak penerapannya dan pembatalan berikutnya? Pertanyaan ini bertujuan untuk menilai implikasi yang lebih luas dari Larangan Perjalanan Muslim terhadap

keamanan nasional AS dan citra globalnya. Ini akan melibatkan analisis laporan keamanan, survei opini publik, dan analisis ahli untuk menentukan apakah larangan tersebut mencapai tujuan keamanan yang dinyatakan atau jika itu malah memperburuk ancaman keamanan dengan menumbuhkan sentimen anti-Amerika. Selain itu, pertanyaan ini akan mengeksplorasi bagaimana pembatalan larangan tersebut telah mempengaruhi persepsi komitmen AS terhadap inklusivitas dan hak asasi manusia.

Dalam mengeksplorasi perspektif kebijakan luar negeri tentang Larangan Perjalanan Muslim, metode penelitian kualitatif memberikan pemahaman yang kaya dan bernuansa implikasi kebijakan. Peneliti dapat menganalisis informasi yang ada secara menyeluruh dan kontekstual dengan menggunakan data sekunder, seperti dijelaskan oleh Creswell (2014). Pendekatan ini sangat efektif untuk mempelajari dampak kompleks dan beragam dari Larangan Perjalanan Muslim terhadap hubungan diplomatik, tantangan hukum dan hak asasi manusia, dan keamanan nasional.

Menurut Creswell (2014), Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena dari perspektif mereka yang terlibat dan sering berakar pada paradigma konstruktivis. Kerangka kerja ini tepat untuk menganalisis Larangan Perjalanan Muslim, karena memungkinkan eksplorasi mendalam tentang pengalaman subjektif dan tanggapan berbagai pemangku kepentingan, termasuk negara-negara yang terkena dampak, badan hukum, dan organisasi hak asasi manusia. Menggunakan sumber data sekunder sejalan dengan pendekatan ini dengan memanfaatkan data kualitatif yang ada untuk membangun narasi komprehensif seputar dampak kebijakan.

Data sekunder mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti, organisasi, atau lembaga lain. Dalam konteks ini, sumber-sumber seperti putusan pengadilan, ringkasan hukum, laporan hak asasi manusia, publikasi organisasi pemerintah dan non-pemerintah, artikel berita, dan analisis ahli sangat

berharga. Creswell (2014) menekankan pentingnya memilih sumber yang kredibel dan relevan untuk memastikan reliabilitas dan validitas temuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan kasus pengadilan, laporan hak asasi manusia, laporan pemerintah, dan artikel media untuk menganalisis argumen hukum, implikasi hak asasi manusia, dampak diplomatik, dan implikasi yang lebih luas pada keamanan nasional dan reputasi internasional, memberikan wawasan berharga tentang argumen dan implikasi hukum.

Larangan Perjalanan Muslim membuat tegang hubungan AS dengan negara-negara yang terkena dampak, yang menyebabkan kecaman publik dan berkurangnya kerja sama. Tantangan hukum termasuk pelanggaran konstitusional dan diskriminasi, yang mempengaruhi pengungsi dan pencari suaka. Larangan itu memperburuk ancaman keamanan dan merusak reputasi internasional AS, menggambarkan negara itu kurang inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Larangan Perjalanan Muslim Mempengaruhi Hubungan Diplomatik Antara Amerika Serikat dan Negara-Negara yang Tercantum dalam Larangan Tersebut

Larangan Perjalanan Muslim, yang secara resmi dikenal sebagai Perintah Eksekutif 13769, dan revisi berikutnya secara signifikan berdampak pada hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan negara-negara yang terkena dampak. Masyarakat internasional menanggapi keras kebijakan ini, yang oleh banyak orang dianggap diskriminatif, dan memiliki efek langsung dan jangka panjang pada hubungan luar negeri AS. Dengan memeriksa perubahan dalam keterlibatan diplomatik, pergeseran dalam kerja sama bilateral, dan pernyataan publik dari negara-negara yang terkena dampak, kita dapat memahami bagaimana larangan tersebut mempengaruhi hubungan luar negeri AS dan dinamika geopolitik yang lebih luas.

Konsekuensi diplomatik langsung

Reaksi diplomatik langsung terhadap Larangan Perjalanan Muslim adalah salah satu kecaman luas dari negara-negara yang terkena dampak. Iran, salah satu negara yang menjadi sasaran larangan itu, mengeluarkan teguran keras, menggambarkan kebijakan itu sebagai penghinaan terhadap warganya dan sebuah langkah yang akan menumbuhkan ketidakpercayaan dan kebencian lebih lanjut antara Teheran dan Washington (Parsi, 2017). Larangan itu juga menyebabkan keretakan diplomatik yang signifikan dengan negara-negara seperti Irak dan Sudan, yang telah bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam berbagai inisiatif keamanan dan kontraterorisme. Negara-negara ini melihat larangan itu sebagai pengkhianatan dan hukuman yang tidak adil untuk isu-isu yang sebagian besar di luar kendali mereka (Rizzo, 2018).

Larangan itu tidak hanya membuat tegang hubungan diplomatik dengan negara-negara ini tetapi juga memiliki dampak signifikan pada individu dan keluarga yang terkena dampak langsung kebijakan tersebut. Banyak individu dari negara-negara yang terkena dampak yang sedang dalam proses mendapatkan visa atau kartu hijau menemukan diri mereka dalam limbo, tidak yakin status mereka dan tidak pasti masa depan mereka di Amerika Serikat. Keluarga dipisahkan, dengan orang yang dicintai tidak dapat bersatu kembali atau mengunjungi satu sama lain karena pembatasan yang diberlakukan oleh larangan tersebut (Boehm, 2016). Korban manusia dari kebijakan itu terbukti dalam kisah-kisah individu yang ditolak masuk atau dideportasi, menghadapi ketidakpastian dan kesulitan sebagai akibat dari larangan tersebut.

Selain itu, larangan itu membuat tegang hubungan dengan sekutu AS. Negara-negara Eropa, khususnya, menyatakan keprihatinan tentang keselarasan larangan itu dengan standar hak asasi manusia internasional. Kanselir Jerman Angela Merkel dan para pemimpin Eropa lainnya mengkritik larangan itu karena diskriminatif dan kontraproduktif terhadap nilai-nilai keterbukaan dan inklusivitas yang berusaha ditegakkan oleh negara-negara demokrasi Barat (Gelderloos, 2007). Kritik dari sekutu ini menyoroti perbedaan dalam pendekatan kebijakan dan ketegangan persatuan yang biasanya terlihat dalam aliansi transatlantik.

Reaksi dari sekutu AS semakin memperburuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Eropa, dengan banyak yang mempertanyakan arah kebijakan luar negeri Amerika di bawah pemerintahan baru. Larangan itu juga memicu protes dan demonstrasi baik di dalam negeri maupun internasional, dengan banyak yang berpendapat bahwa itu secara tidak adil menargetkan individu berdasarkan agama dan kebangsaan mereka (Sadiki, 2016).

Konsekuensi diplomatik jangka panjang

Dalam jangka panjang, Larangan Perjalanan Muslim memiliki dampak abadi pada hubungan diplomatik AS, terutama dengan negara-negara yang terkena dampak langsung. Bahkan setelah pemerintahan Biden mencabut larangan tersebut, kebijakan tersebut telah berkontribusi pada rasa ketidakpercayaan yang meluas dan interaksi diplomatik yang rumit (Tarish, 2022). Negara-negara seperti Iran dan Suriah terus memandang kebijakan AS dengan skeptis, dan larangan itu telah dikutip sebagai bukti bias mendasar dalam kebijakan luar negeri Amerika terhadap negara-negara mayoritas Muslim (Zanotti & Thomas, 2014).

Larangan itu juga mengganggu kerja sama bilateral pada isu-isu kritis seperti kontraterorisme, perdagangan, dan pertukaran budaya (Imperial et al., 2005). Misalnya, pengurangan keterlibatan diplomatik dan penangguhan layanan visa mengganggu hubungan akademik, keluarga, dan bisnis, yang menyebabkan penurunan pengaruh soft power yang secara tradisional dimiliki Amerika Serikat di wilayah ini (Farrow, 2018). Erosi koneksi ini telah membuatnya lebih menantang bagi AS untuk terlibat dalam diplomasi yang efektif dan untuk membangun rasa saling percaya dan kerja sama.

Pernyataan dan Persepsi Publik

Pernyataan publik dari negara-negara yang terkena dampak memberikan wawasan tentang konsekuensi diplomatik yang lebih luas dari larangan tersebut. Para pemimpin dari Iran, Yaman, dan Somalia, antara lain, mengutuk larangan itu sebagai diskriminatif dan merugikan kerja sama internasional (Carisch et al., 2017).

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif tweeted bahwa larangan itu menunjukkan sifat "takut dan rasis" dari kebijakan AS, yang hanya berfungsi untuk mengasingkan rakyat Iran lebih jauh (Parsi, 2017). Pernyataan semacam itu mencerminkan sentimen pengkhianatan dan ketidakpercayaan yang lebih luas, yang mempersulit upaya diplomatik dan merusak potensi keterlibatan positif.

Selain itu, larangan tersebut mempengaruhi opini publik di negara-negara yang terkena dampak, menumbuhkan rasa ketidakadilan dan kebencian di antara populasi mereka. Persepsi negatif ini berpotensi menghambat dukungan akar rumput untuk setiap inisiatif diplomatik antara Amerika Serikat dan negara-negara ini, sehingga lebih sulit untuk mencapai kemajuan diplomatik yang berarti dan berkelanjutan (Mayer, 2018).

Dampak pada Dinamika Geopolitik

Larangan Perjalanan Muslim juga mempengaruhi dinamika geopolitik yang lebih luas. Dengan mengasingkan negara-negara mayoritas Muslim utama, Amerika Serikat berpotensi melemahkan posisinya di kawasan strategis seperti Timur Tengah dan Afrika Utara (Brasnett, 2021). Larangan itu telah memberikan kesempatan bagi kekuatan saingan seperti China dan Rusia untuk memperluas pengaruh mereka di wilayah ini dengan memposisikan diri mereka sebagai mitra yang lebih inklusif dan kooperatif (Goldberg, 2018). Pergeseran ini memiliki implikasi signifikan bagi kebijakan luar negeri AS, karena menantang dominasi Amerika dan membuka jalan baru untuk persaingan geopolitik.

Masalah Hukum dan Hak Asasi Manusia Utama oleh Larangan Perjalanan Muslim

Larangan Perjalanan Muslim, yang secara resmi diperkenalkan sebagai Perintah Eksekutif 13769 dan kemudian direvisi, memicu tantangan hukum dan hak asasi manusia yang signifikan di dalam negeri dan internasional. Kebijakan ini, yang membatasi masuk ke Amerika Serikat bagi warga negara dari beberapa negara mayoritas Muslim, menghadapi kecaman luas dan banyak pertempuran hukum.

Diskusi ini mengeksplorasi tantangan hukum dan hak asasi manusia utama yang ditimbulkan oleh larangan tersebut dan memeriksa bagaimana berbagai pemangku kepentingan menangani masalah ini, menyoroti ketegangan antara keamanan nasional dan hak asasi manusia dalam kerangka kebijakan AS.

Tantangan Hukum Utama

Sejak awal, Larangan Perjalanan Muslim menghadapi tantangan hukum langsung. Argumen hukum utama terhadap larangan tersebut adalah bahwa hal itu melanggar Konstitusi AS, khususnya larangan Amandemen Pertama diskriminasi agama dan jaminan Amandemen Kelima atas perlindungan yang sama di bawah hukum. Para kritikus berpendapat bahwa larangan itu secara efektif merupakan "larangan Muslim," yang menargetkan individu berdasarkan afiliasi agama mereka daripada masalah keamanan yang sah (Maltz, 2018).

Beberapa tuntutan hukum diajukan terhadap perintah eksekutif, yang mengarah ke serangkaian perintah penahanan sementara dan perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan federal. Pengadilan Banding Sirkuit Kesembilan menguatkan perintah penahanan sementara nasional yang dikeluarkan Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Washington dalam kasus *Negara Bagian Washington v. Trump*. Pengadilan menemukan bahwa penggugat kemungkinan akan berhasil atas klaim mereka bahwa larangan tersebut melanggar perlindungan konstitusional (Winer, 2018).

Pertempuran hukum memuncak dalam kasus Mahkamah Agung *Trump v. Hawaii*, di mana Pengadilan menguatkan versi ketiga dari larangan perjalanan dalam keputusan 5-4. Pendapat mayoritas yang ditulis Ketua Mahkamah Agung John Roberts berpendapat bahwa Presiden memiliki wewenang luas untuk mengontrol imigrasi karena alasan keamanan nasional dan bahwa kebijakan tersebut tidak secara eksplisit mendiskriminasi Muslim karena diterapkan pada negara-negara dengan masalah keamanan daripada agama tertentu (Supreme Court of the United States, 2018). Namun, perbedaan pendapat menekankan maksud

diskriminatif di balik larangan tersebut dan dampaknya yang berbahaya terhadap individu dan keluarga.

Tantangan Utama Hak Asasi Manusia

Organisasi hak asasi manusia vokal dalam penentangan mereka terhadap Larangan Perjalanan Muslim, dengan alasan bahwa itu melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar, termasuk non-diskriminasi dan hak untuk mencari suaka. Human Rights Watch, American Civil Liberties Union (ACLU), dan Amnesty International termasuk di antara kelompok-kelompok terkemuka yang mengutuk larangan itu sebagai diskriminatif dan tidak manusiawi (Human Rights Watch, 2018).

Dampak larangan itu terhadap pengungsi dan pencari suaka sangat memprihatinkan. Ini secara signifikan mengurangi jumlah pengungsi yang diterima di Amerika Serikat dan meninggalkan banyak individu dalam situasi rentan, tidak dapat melarikan diri dari penganiayaan dan kekerasan di negara asal mereka. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menyatakan kekhawatiran atas implikasi kebijakan tersebut terhadap perlindungan pengungsi global dan mendesak AS untuk menegakkan komitmennya terhadap standar hak asasi manusia internasional (United Nations, 2018).

Selain itu, larangan itu mengganggu reunifikasi keluarga, memisahkan keluarga untuk waktu yang lama dan menyebabkan tekanan emosional dan psikologis. Pendukung hak asasi manusia menyoroti banyak kasus di mana individu tidak dapat mengunjungi kerabat yang sakit, menghadiri acara keluarga yang signifikan, atau bersatu kembali dengan pasangan dan anak-anak mereka karena pembatasan perjalanan (ACLU, 2018).

Tanggapan dan mekanisme pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan

Berbagai pemangku kepentingan menggunakan berbagai mekanisme untuk mengatasi tantangan hukum dan hak asasi manusia yang ditimbulkan oleh Larangan

Perjalanan Muslim. Kelompok advokasi hukum, seperti ACLU dan National Immigration Law Center (NILC), memainkan peran penting dalam menantang larangan tersebut melalui pengadilan. Mereka memberikan perwakilan hukum kepada individu yang terkena dampak, mengajukan tuntutan hukum, dan memobilisasi opini publik terhadap kebijakan tersebut (ACLU, 2018).

Organisasi hak asasi manusia terlibat dalam advokasi ekstensif dan kampanye kesadaran publik. Mereka mendokumentasikan dan mempublikasikan dampak larangan tersebut terhadap individu dan komunitas, melobi pembuat kebijakan, dan berkolaborasi dengan badan-badan internasional untuk menekan pemerintah AS agar membatalkan kebijakan tersebut. Upaya-upaya ini berkontribusi pada gerakan yang lebih luas melawan larangan tersebut dan membantu membangun koalisi dukungan untuk kebijakan imigrasi yang lebih inklusif (Human Rights Watch, 2018).

Selain itu, beberapa negara bagian dan kota mengambil tindakan independen untuk mengurangi dampak larangan tersebut. Misalnya, beberapa negara bagian memberikan bantuan hukum kepada penduduk yang terkena dampak, sementara kota-kota seperti New York dan San Francisco menyatakan diri sebagai kota suaka, berjanji untuk mendukung imigran terlepas dari kebijakan federal (Mayer, 2018).

Dampak Larangan Perjalanan Muslim terhadap Keamanan Nasional AS dan Reputasi Internasional

Larangan Perjalanan Muslim, yang secara resmi dikenal sebagai Perintah Eksekutif 13769, dan iterasi berikutnya, memiliki implikasi mendalam bagi keamanan nasional dan reputasi internasional Amerika Serikat. Diskusi ini menilai dampak yang lebih luas dari larangan tersebut, mulai dari penerapannya hingga pembatalan akhirnya di bawah pemerintahan Biden, mengeksplorasi apakah larangan tersebut mencapai tujuan keamanan yang dinyatakan atau memperburuk ancaman keamanan dengan menumbuhkan sentimen anti-Amerika. Selain itu,

laporan ini juga mengkaji bagaimana pembatalan larangan tersebut telah mempengaruhi persepsi komitmen AS terhadap inklusivitas dan hak asasi manusia.

Implikasi Keamanan Nasional

Pembenaran utama untuk Larangan Perjalanan Muslim adalah keamanan nasional, dengan administrasi Trump berpendapat bahwa perlu untuk melindungi Amerika Serikat dari potensi ancaman teroris. Namun, efektivitas larangan dalam mencapai tujuan ini sangat bisa diperdebatkan. Pakar keamanan dan studi telah mempertanyakan alasan di balik larangan tersebut, menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang jelas yang menghubungkan warga negara terlarang dengan kegiatan teroris di Amerika Serikat (Panduranga et al., 2017).

Sebuah laporan komprehensif oleh Cato Institute menemukan bahwa warga negara dari negara-negara terlarang bertanggung jawab atas nol serangan teroris fatal di tanah AS antara tahun 1975 dan 2015. Temuan ini menunjukkan bahwa ancaman keamanan dari negara-negara ini minimal, dan larangan tersebut mungkin lebih didasarkan pada bias diskriminatif daripada data keamanan empiris (Nowrasteh, 2018). Selain itu, dengan menargetkan negara-negara tertentu, larangan tersebut mungkin telah mengalihkan perhatian dan sumber daya dari ancaman keamanan yang lebih mendesak.

Selain itu, larangan itu berpotensi memperburuk ancaman keamanan dengan menumbuhkan sentimen anti-Amerika dan berfungsi sebagai alat rekrutmen untuk kelompok-kelompok ekstremis. Dengan menggambarkan AS sebagai musuh terhadap Muslim, larangan itu bisa berkontribusi pada radikalisasi, merusak tujuan keamanan yang konon ingin dicapai (Kundnani, 2015). Para ahli berpendapat bahwa kebijakan inklusif dan kerja sama internasional lebih efektif dalam memerangi terorisme daripada tindakan eksklusif yang mengasingkan masyarakat dan negara (Gheciu, 2008).

Reputasi Internasional

Larangan Perjalanan Muslim secara signifikan merusak reputasi internasional Amerika Serikat. Itu secara luas dianggap diskriminatif dan keberangkatan dari komitmen historis negara itu untuk menyambut imigran dan pengungsi. Persepsi ini bergema dalam reaksi dari para pemimpin dan organisasi internasional, yang mengutuk larangan tersebut karena melanggar hak asasi manusia dan merusak norma-norma internasional (Human Rights Watch, 2018).

Larangan itu juga membuat tegang hubungan dengan sekutu dan mitra utama. Para pemimpin Eropa, khususnya, mengkritik larangan itu karena bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang menopang aliansi transatlantik. Kritik ini menyoroti keretakan yang berkembang antara AS dan sekutu tradisionalnya, mempersulit upaya diplomatik pada berbagai masalah global, mulai dari perdagangan hingga kerja sama keamanan (Beauchamp, 2017).

Selain itu, larangan itu memiliki efek mengerikan pada pelajar internasional, turis, dan pelancong bisnis, yang memandang AS kurang ramah. Persepsi ini menyebabkan penurunan aplikasi dari siswa internasional dan penurunan pariwisata, berdampak pada ekonomi AS dan program pertukaran budayanya (Khan et al., 2020).

Dampak Pembatalan pada Persepsi

Pencabutan Larangan Perjalanan Muslim oleh Presiden Biden merupakan langkah signifikan untuk memulihkan komitmen Amerika Serikat terhadap inklusivitas dan hak asasi manusia. Pemerintah eksekutif untuk mencabut larangan itu menekankan pentingnya menyambut individu tanpa memandang kebangsaan atau agama mereka dan bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada citra internasional AS (Biden, 2021).

Komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia menyambut baik tindakan ini karena mereka melihatnya sebagai penegasan kembali nilai-nilai Amerika. Pembatalan itu dipandang sebagai langkah korektif yang dapat membantu membangun kembali kepercayaan dan kerja sama dengan negara-negara mayoritas

Muslim dan mitra internasional lainnya (Human Rights Watch, 2021). Ini juga mengirim pesan bahwa AS bersedia belajar dari kesalahan masa lalunya dan memprioritaskan kebijakan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan solidaritas global.

Survei opini publik menunjukkan bahwa pembatalan tersebut meningkatkan persepsi tentang AS secara global. Sebuah survei Pew Research Center menemukan bahwa pandangan yang menguntungkan AS meningkat di beberapa negara setelah pembatalan, yang mencerminkan keyakinan baru dalam komitmen Amerika terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (Pew Research Center, 2021). Namun, warisan larangan tersebut terus mempengaruhi persepsi internasional, dan upaya berkelanjutan diperlukan untuk sepenuhnya memulihkan posisi AS sebagai juara inklusivitas.

KESIMPULAN

Larangan Perjalanan Muslim memiliki konsekuensi diplomatik langsung dan jangka panjang yang mendalam bagi Amerika Serikat. Ini membuat tegang hubungan dengan negara-negara yang terkena dampak, mengganggu kerja sama bilateral, dan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan yang terus berdampak pada keterlibatan diplomatik. Pernyataan publik dari para pemimpin dan pergeseran opini publik semakin menggarisbawahi persepsi negatif terhadap kebijakan AS di wilayah ini. Selain itu, larangan tersebut telah mempengaruhi dinamika geopolitik yang lebih luas, berpotensi melemahkan posisi strategis Amerika Serikat. Memahami konsekuensi ini sangat penting untuk mengembangkan strategi kebijakan luar negeri masa depan yang memprioritaskan inklusivitas, hak asasi manusia, dan keterlibatan diplomatik yang efektif.

Larangan Perjalanan Muslim menimbulkan tantangan hukum dan hak asasi manusia yang signifikan, mendorong tanggapan yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan. Pertempuran hukum menyoroti sifat kontroversial dari kebijakan dan potensi pelanggaran perlindungan konstitusional. Kritik hak asasi manusia menekankan dampak diskriminatif dan berbahaya dari larangan terhadap individu

dan keluarga. Melalui advokasi hukum, kampanye kesadaran publik, dan inisiatif lokal, para pemangku kepentingan berusaha mengatasi tantangan ini dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip non-diskriminasi dan hak asasi manusia. Pemeriksaan ini menggarisbawahi keseimbangan kritis antara keamanan nasional dan hak asasi manusia dalam kerangka kebijakan AS, keseimbangan yang terus berkembang dalam menanggapi tekanan domestik dan internasional.

Larangan Perjalanan Muslim memiliki efek signifikan dan kompleks pada keamanan nasional AS dan reputasi internasional. Meskipun dibenarkan atas dasar keamanan nasional, ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa hal itu secara efektif mengatasi ancaman keamanan dan mungkin, pada kenyataannya, memperburuk mereka dengan menumbuhkan sentimen anti-Amerika. Larangan itu merusak reputasi internasional AS, merenggangkan hubungan dengan sekutu dan merusak citranya sebagai negara yang ramah dan inklusif. Pembatalan larangan tersebut telah menjadi langkah penting untuk memperbaiki kerusakan ini, tetapi Amerika Serikat harus terus memprioritaskan kebijakan inklusif dan berbasis hak asasi manusia untuk sepenuhnya memulihkan kedudukan globalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ACLU. (2018). *Fighting President Trump's Muslim Ban*.
<https://www.aclu.org/issues/immigrants-rights/muslim-ban>
- Beauchamp, Z. (2017). *The real goal of Trump's travel ban? It's a distraction from his disastrous policies*. Vox.
- Biden, J. (2021). *Executive Order on Ending Discriminatory Bans on Entry to The United States*. The White House.
- Boehm, D. (2016). *Returned: Going and coming in an age of deportation* (Vol. 39). Univ of California Press.

- Brasnett, J. (2021). *Double Standards in International Relations: How Realpolitik Considerations Deter Muslim-Majority States from Defending Muslims in China*. (Doctoral dissertation, Université d'Ottawa/University of Ottawa).
- Carisch, E., Rickard-Martin, L., Meister, S. R., Carisch, E., Rickard-Martin, L., & Meister, S. R. (2017). Asymmetric enemies in Somalia, Cambodia, Angola, Rwanda, Sierra Leone, Eritrea-Ethiopia, Liberia I–III, Congo (Zaire), Ivory Coast, Sudan II, Libya, Guinea-Bissau, Central African Republic, Yemen, South Sudan. *The Evolution of UN Sanctions: From a Tool of Warfare to a Tool of Peace, Security and Human Rights*, 283–407.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Farrow, R. (2018). *War on peace: The end of diplomacy and the decline of American influence*. WW Norton & Company.
- Gelderloos, P. (2007). *How nonviolence protects the state*. South End Press Cambridge, MA.
- Gheciu, A. (2008). *Securing civilization?: the EU, NATO and the OSCE in the post-9/11 world*. OUP Oxford.
- Goldberg, J. (2018). *How Trump's Muslim Ban Would Help ISIS*. The Atlantic.
- Hittelman, M., Bannon, S., Counsel, W. H., McGahn II, D. F., Director, C. I. A., Pompeo, K. C. M., & Mnuchin, S. (2018). Trump Presidency Going Wild. *Washington Post*, 273.
- House, W. (2021). Proclamation on ending discriminatory bans on entry to the United States. *Executive Order*, 13780.
- Human Rights Watch. (2018). *US: Supreme Court Ruling on Trump Travel Ban a Blow to Rights*.

- Human Rights Watch. (2021). *US: Biden Rescinds Discriminatory Trump-Era Travel Bans*. <https://www.hrw.org/news/2021/01/20/us-biden-rescinds-discriminatory-trump-era-travel-bans>
- Imperial, N., Curley, M., & Thomas, N. (2005). *Securitisation and the Challenge of ASEAN Counter-terrorism Cooperation*. Citeseer.
- Khalid, S. (2021). *Biden lifts Trump's 'Muslim ban', calls it 'a stain on our national conscience.'* Al Jazeera.
- Khan, N., Hassan, A. U., Fahad, S., & Naushad, M. (2020). Factors affecting tourism industry and its impacts on global economy of the world. *Available at SSRN 3559353*.
- Kundnani, A. (2015). *The Muslims are coming: Islamophobia, extremism, and the domestic war on terror*. Verso Books.
- Maltz, E. M. (2018). The constitution and the Trump travel ban. *Lewis & Clark L. Rev.*, 22, 391.
- Mayer, J. (2018). *How Trump is Making America Meaner*. The New Yorker.
- Nowrasteh, A. (2018). *Terrorists by Immigration Status and Nationality: A Risk Analysis, 1975-2017*. Cato Institute. <https://www.cato.org/immigration-research/terrorists-immigration-status-nationality-risk-analysis-1975-2017>
- Panduranga, H., Patel, F., & Price, M. W. (2017). *Extreme vetting & the Muslim ban*. Brennan Center for Justice.
- Parsi, T. (2017). *Losing an enemy: Obama, Iran, and the triumph of diplomacy*. Yale University Press.
- Pew Research Center. (2021). *U.S. Image Abroad Rebounds with Transition from Trump to Biden*. <https://www.pewresearch.org/global/2021/06/10/us-image-abroad-rebounds-with-transition-from-trump-to-biden/>

- Rizzo, S. (2018). *Trump's Travel Ban: A timeline of the legal battle*. The Washington Post.
- Sadiki, L. (2016). The Arab Spring: The 'people' in international relations. *International Relations of the Middle East*, 335.
- Setty, S. (2017). *National security secrecy: Comparative effects on democracy and the rule of law*. Cambridge University Press.
- Sitaraman, G. (2013). *The counterinsurgent's constitution: law in the age of small wars*. OUP US.
- Supreme Court of the United States. (2018). *Trump v. Hawaii*. https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/17-965_h315.pdf
- Tarish, A. H. (2022). Middle East Media Rhetoric: Framing Biden's Middle East Policies. *The International Journal of Communication and Linguistic Studies*, 20(1), 137.
- Telhami, S. (2013). *The world through Arab eyes: Arab public opinion and the reshaping of the Middle East*. Basic Books (AZ).
- United Nations. (2018). *Statement by UN High Commissioner for Refugees on US refugee resettlement program*. <https://www.unhcr.org/news/press/2018/9/5b8f69b14/statement-un-high-commissioner-refugees-us-refugee-resettlement-program.html>
- Winer, A. S. (2018). Action and reaction: The Trump executive orders and their reception by the federal courts. *Mitchell Hamline L. Rev.*, 44, 907.
- Zanotti, J., & Thomas, C. (2014). *Turkey: Background and US relations*. Congressional Research Service.